

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR
22 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN
PEDAGANG**

(Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Ilmu Politik



Oleh :

ARDILA ERIS MARANTIKA

NIM : I01215002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

2019

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ardila Eris Marantika

NIM : I01215002

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 8 Januari 2019

Yang Menyatakan



Ardila Eris Marantika

NIM.I01215002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Ardila Eris Marantika


NIM : I01215002

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : “ **Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)**”, Saya Berpendapat Bahwa Skripsi Tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 10 Januari 2019

Pembimbing



Dr. Khoirul Yahya, M.Si

NIP. 197202062007101003

PENGESAHAN

Skripsi oleh Ardila Eris Marantika dengan judul “Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 24 Januari 2019.


TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP. 197202062007101003

Penguji II



Dr. H.M. Ismail, M.H, M.Si
NIP. 196005211986081001

Penguji III



Dr. Ibnu Anshori, SH, MA
NIP. 195704091989031002

Penguji IV



Holilah S.Ag., M.Si.
NIP. 197610182008012008

Surabaya, 8 Februari 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag.Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Ardila Eris Marantika**
NIM : **I01215002**
Fakultas/Jurusan : **FISIP/Ilmu Politik**
E-mail address : **ardilaeris3169@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : **PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN PEDAGANG (Studi Kasus di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2019

Penulis

(Ardila Eris Marantika)

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat Kebijakan yakni, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 yang mengatur tentang penataan stand dan penempatan pedagang. Dalam hal penataan stand dan penempatan pedagang yang dibuat oleh Pemerintah belum berjalan secara maksimal, salah satunya dalam penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru sudah dari tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Waru, hingga saat ini terdapat Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 tentang Penataan stand dan Penempatan Pedagang belum juga terealisasi.

Dalam hal Penataan stand dan penempatan pedagang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah berupaya untuk menata Pasar Waru ke tempat yang baru di Jl. Brigjen Katamsa Waru dekat dengan pabrik paku yang sudah didukung dengan fasilitas yang memadai seperti parkir mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. selain itu pedagang juga dikategorikan sesuai dengan komoditasnya yang hendak dijual, yang dimana mulai dari lapak konveksi, prancangan, ikan basah, sayuran, hingga tempe dan tahu. Hal tersebut berbeda jauh dengan kondisi pasar Waru lama yang kondisi fisiknya tidak layak untuk ditempati oleh pedagang.

Pemerintah sendiri merencanakan bahwa Pasar Waru lama hendak dibuat menjadi frontage road serta sepanjang jalan pasar waru juga hendak dibangun taman, dan kurangnya kesadaran pedagang pasar terhadap lingkungan di sekitar pasar menjadi kumuh dan mengganggu keindahan tata

Penelitian yang dilaksanakan memiliki persamaan dengan penelitian diatas pada metode penelitian Kualitatif dan persamaan lainnya yaitu, objeknya penelitian diatas memfokuskan pada pasar yang dimana penelitian diatas fokus pada pasar tradisional di Kota Semarang sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan perbedaannya ialah fokus penelitian berupa kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengaturan Pasar Tradisional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berupa Kebijakan Pemkab dalam melakukan penataan stand dan penempatan pedagang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan peneliti hendak memaparkan sistematika pembahasan , hal ini bertujuan untuk mempermudah penulisan. sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab adalah sebagai berikut :

Bab pertama , Bab ini memuat tentang pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi konseptual.

Bab kedua , bab ini memuat tentang penelitian terdahulu, serta kajian teoritik mengenai hkikat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dikaitkan dengan teori Implementasi Kebijakan Grindle.

Bab Ketiga, bab ini memuat tentang metodologi penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik

2. Pengertian Kebijakan Publik

Ruang lingkup studi kebijakan publik sendiri terdiri dari beberapa bidang, yakni bidang politik, budaya, sosial, ekonomi, hukum dan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hirarkinya yang dimana kebijakan publik itu bersifat regional, nasional, dan lokal. Dan kebijakan publik yang disebut bersifat lokal yang terdiri dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, peraturan pemerintah provinsi atau daerah, peraturan Kabupaten atau Kota, keputusan Gubernur serta keputusan Bupati atau Walikota.

Pengertian Kebijakan Publik secara terminologi dapat diartikan secara banyak, namun tergantung kita melihat dari mana untuk mengartikannya. Menurut Easton Kebijakan Publik adalah *“the authoritative allocation of values for the whole society”* yang artinya kebijakan public sebagai pengalokasian nilai secara paksa kepada anggota masyarakat. Para ahli lain seperti Laswell dan Kaplan mengungkapkan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai *“a projected program of goal, value, and practice”* yang dimana kebijakan public sebagai program pencapaian tujuan, dan nilai-nilai yang ada di dalam praktek yang terarah.

Selain Laswell dan Kaplan, Presman dan Widavsky juga mengartikan yang dimana dikutip oleh Budi Winarno kebijakan Publik didefinisikan sebagai hipotesis yang mencakup kondisi awal dan akibat

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
5. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
6. Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
8. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Penempatan adalah pedagang pasar yang mempunyai buku hak pemakaian stand, akan ditempatkan pada bangunan stand yang baru.
10. Pedagang adalah setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan fasilitas untuk berjualan di area pasar.
11. Penataan adalah menempatkan jenis dagangan yang diperjualbelikan di dalam pasar sesuai dengan zoningnya.

mengatakan jika hanya ada sosialisasi sekali saja, itupun hanya dimitai memenuhi persyaratan yang digunakan untuk pemindahan stand ke pasar waru baru.

Dan pedagang pada waktu sosialisasi awalnya menerima kebijakan tersebut namun akan tetapi pada akhirnya mereka kembali lagi ke pasar waru lama. Seperti yang dikatakan Bapak Joko selaku Kasi Dinas perindustrian dan Perdagangan :

“pada saat sosialisasi semua pedagang pasar waru untuk pemindahan bilanganya iya-iya, iya memang mereka pertamanya membeli stand di pasar waru akan tetapi pada akhirnya mereka kembali lagi membuka lapak di pasar waru lama dengan meninggalkan stand yang berada pasar waru baru”

Dalam Pemindahan Pasar waru lama terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pedagang Pasar yakni dengan memiliki Buku tanda hak milik Stand, dengan menyerahkan Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan diserahkan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan akan diberikan Buku tanda hak milik Stand kepada pedagang. Dengan bukti tersebut maka, pedagang pasar waru lama punya hak untuk menempati stand pasar waru baru. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Joko selaku kasi Disperindag yakni :

“Pedagang pasar waru lama membayar retribusi dengan harga los = 500.000 dan harga kios = 1.250.000, kemudian setelah 3 tahun pemakaian harus memperpanjang kepemilikan stand dengan harga los = 60.000 rupiah dan kios = 80.000 rupiah disertai dengan membawa buku tanda hak milik stand. Pedagang harus memperpanjang kepemilikan stand kepada pihak Dinas

membuat kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2011 tentang Penataan stand dan penempatan pedagang Pasar Waru. Namun dalam implementasinya peraturan Bupati ini kurang maksimal dan terkesan jalan ditempat. Maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati no 22 tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu sasaran dari penerapan Peraturan Bupati ini adalah Pasar Waru. Sejak tahun 2011, Pemerintah Sidoarjo sudah berusaha untuk menata Pedagang Pasar Waru lama ditempat yang lebih layak yakni, pasar waru baru yang berada di Kedung Rejo. Pasar Waru Baru yang sudah disediakan terdapat fasilitas yang mendukung yakni dengan adanya parkir mobil, motor, sepeda dan lai-lain. Selain itu juga Pedagang akan dikelompokkan berdasarkan komoditas yang hendak di jual, mulai dari lapak sayuran, ikan basah, prancangan, konveksi maupaun tahu dan tempe. Dengan adanya fasilitas ini diharap pedagang dan pelanggan dapat memanfaatkannya dengan baik.

1. Implementasi Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 tentang Penataan stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

Pelaku kebijakan, Lingkungan Kebijakan, dan kebijakan publik yang dikeluarkan itu merupakan suatu yang saling berkaitan. Hal itu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak terlepas dari ketiga komponen tersebut. Karakteristik kebijakan yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sebagai target dari kebijakan. Maka jika ingin memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai pelaku, terkait dengan kebijakan publik maka

diperlukan pemahaman bahwa untuk merealisasikannya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kajian tentang implementasi kebijakan merupakan cara untuk melakukan pemahaman terkait implementasi peraturan bupati nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang di pasar waru yang memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan pelaku kebijakan dengan tujuan utamanya adalah penataan tata ruang kota dan merevitalisasi pasar menjadi tempat yang layak.

Segala bentuk kebijakan publik yang dibuat perlu dilaksanakan secara baik sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat dicapai, untuk memaksimalkan kebijakan itu, maka sangat diperlukan kajian tentang implementasi kebijakan, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier implementasi kebijakan merupakan upaya memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Berkaitan dengan topik penelitian implementasi peraturan bupati nomor 22 tahun 2018 tentang penataan stand dan penempatan pedagang di pasar waru menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Dalam teori Grindle Implementasi mempunyai Kriteria pengukuran, yakni :

Kriteria Pengukuran Implementasi menurut Grindle perlu adanya partisipasi dan kontribusi masyarakat yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar waru Kontribusi atau pasrtisipasi masyarakat yang dimaksud dalah para pedagang-pedagang pasar waru lama yang dimana mereka menolak

adanya penataan stand dan penempatan pedagang yang membuat kebijakan itu kurang maksimal.

Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif.

Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Tidak hanya dari lingkungan masyarakat sekitar akan tetapi juga dari lingkungan sosial dan ekonomi yang dikemukakan Van Metter hal tersebut sangat berpengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai.

Kriteria pengukuran menurut Grindle diawali dengan adanya kebijakan. Pasar waru yang dulunya tidak tertata memakan jalan serta sampai ada di pinggir kereta api yang membuatnya sebagai daerah yang

Kedua, perubahan yang diinginkan oleh pedagang pasar waru lama itu mengarah kepada sisi ekonominya. Implementasi Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 jika dilihat dari segi ekonominya, masih belum maksimal. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pedagang yang kurang antusias dalam menyambut lokasi pasar waru baru. Hal ini dapat dilihat dengan pindahnya pedagang pasar waru lama yang sudah memiliki stand di pasar waru baru kembali lagi ke pasar waru lama sehingga menimbulkan kerugian untuk Pemerintah dalam hal PAD. Hal ini dikarenakan banyak pedagang pasar waru lama yang sudah memiliki stand di pasar waru baru tidak menggunakan standnya secara aktif. Tak aktifnya stand yang ada di pasar waru baru ini karena pedagang pasar waru lama lebih memilih untuk kembali berdagang di pasar waru lama.

Dengan masih menetapnya pedagang pasar waru lama yang memiliki stand di pasar waru baru sehingga stand yang ada dibiarkan, dikosongkan begitu saja, stand yang dikosongkan lama tersebut membuat para pedagang yang sudah membeli stand tersebut enggan untuk membayar retribusi untuk perpanjangan stan yang ada di pasar waru baru.

Padahal, retribusi yang ditarik untuk perpanjangan tersebut digunakan pemerintah Sidoarjo untuk memperbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada di pasar waru baru. Dengan para

pedagang waru lama yang sudah memiliki stand di pasar waru baru tersebut yang membayar retribusi itu pemerintah Sidoarjo jadi dirugikan dalam hal PAD.

- d. Ketepatan implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

Di dalam ketepatan lingkungan, interaksi antara pembuat kebijakan dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pedagang pasar waru dilakukan dengan cara sosialisasi dan koordinasi, komunikasi intens dengan pedagang yang dilakukan kepada masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Di dalam ketepatan proses, adanya penerimaan dan kesiapan pemindahan dari pedagang mengenai relokasi pasar waru lama, karena memang pada awalnya disperindag sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang. Hal ini sesuai dengan pernyataan pihak disperindag, Dalam Proses pemindahan pasar waru lama ke daerah Pasar waru baru Pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar sebagai objek relokasi secara berkelanjutan.

Teori Merilee S Grindle selain melihat dari isi kebijakan yang sudah diterangkan diatas, juga melihat teori implementasi itu dari lingkungan kebijakannya. Jika dikaitkan dengan implementasi perbup maka analisis implementasinya sebagai berikut:

- a. Kepentingan dan strategi pihak disperindag untuk merealisasikan kebijakan sesuai Peraturan Bupati.

Dinas Perindustriann dan Perdagangan kabupaten sidoarjo mempunyai peran sebagai eksekutor implementasi perbup yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian msyarakat melalui penataan Pasar. Dalam konteks relokasi passar waru, disperindag memberikan sosialisasi kepada para pedagang tentang pemindahan pasar waru lama yang dianggap kurang nyaman menuju ke pasar waru baru dengan pemberian solusi mengenai harga lapak yang terjangkau, proses administrasi penyewaan lapak yang cepat dan efisien dan lain-lain.

- b. Karakteristik Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Mengenai Karakteristik Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni disebabkan karena individual dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, yang dimana dalam melakukan kebijakan Penataan Stand dan Penempatan di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo Dinas perindustrian dan Perdagangan selaku Implementator yang dimana awalnya memang berpihak kepada Pemerintah karena pihak Dinas sudah mengupayakan penataan stand dan penempatan pedagangan ke tempat yang telah disediakan. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan koordinasi dengan pihak pasar atau para pedagang pasar waru lama. Meskipun dalam realitanya di lapangan pihak Dinas Perindustrian dan perdagangan tidak sejalan yakni dengan

dari pihak luar untuk menempati pasar waru baru. Hal tersebut dapat mengurangi terjadinya kekurangan stand untuk pedagang pasar waru lama.

Keempat, Hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan meniadakan untuk pembayaran parkir apabila masuk ke Pasar waru baru, hal ini bertujuan untuk para pelanggan pasar waru baru bersedia untuk datang ke pasar waru baru sehingga pasar waru baru tidak sepi pelanggan.

Kelima, seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pedagang pasar waru lama contohnya dengan diadakan musyawarah dengan menjelaskan atau memberikan pemahaman ke pedagang pasar waru tentang penataan stand dan penempatan pedagang pasar waru. Hal ini bertujuan untuk memberikan para pedagang tempat untuk mengutarakan pendapat mereka sehingga mencapai sebuah konsensus diantara masing-masing pihak agar mencapai mufakat sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Keenam, apabila diadakan penataan stand dan penempatan pedagang di pasar waru kembali sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memungut biaya untuk membeli stand, akan tetapi mengratiskan pembelian stand , hal ini bertujuan agar penataan stand dan penempatan pedagang dapat mengurangi problematika tidak maunya pasar waru lama dipindahkan serta tidak menghambat poroses penataan tata kota yang akan dibangun frontage road pada tahun 2019 mendatang.

Ketujuh, Seharusnya juga para pedagang pasar waru baru yang kembali lagi ke pasar waru lama membayar retribusi atau perpanjangan

